BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Dilaksanakannya Mediasi pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak

Tindak pidana penganiayaan biasa, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 (1) dengan ancaman pidana dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Berdasarkan ketentuan pidana pasal tersebut, maka untuk delik penganiayaan, umumnya seseorang tidak ditahan.

Dalam kesempatan ini, Penulis hendak mengangkat sebuah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Anak yang ditangani oleh Polsek Gajahmungkur. Kasus yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang selama ini ditangani oleh Polsek Gajahmungkur Semarang sejak tahun 2018 sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali. Kasus yang pertama merupakan kasus anak yang membawa senjata tajam, kasus yang kedua merupakan tawuran antar pelajar, dan kasus yang ketiga yang akan dibahas merupakan kasus penganiayaan dengan tersangka anak. Semua kasus itu selalu diketahui penyidik berasal dari laporan para korban.

Untuk anak, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur empat belas tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana tujuh tahun

atau lebih. Dalam kasus yang diangkat ini, terhadap anak tidak dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian sektor Gajahmungkur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Yuli Satrio selaku Kepala Unit Reserse Kriminal di Polsek Gajahmungkur Semarang dinyatakan bahwa:

> Penahanan terhadap anak hanya dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang, dimana anak ditahan hanya jika dugaan tindak pidana tersebut diancam dengan pidana tujuh tahun atau lebih. Jika kurang dari tujuh tahun, maka anak tidak ditahan dan penyelesaian kasusnya akan menggunakan diversi dengan penerapan prinsip keadilan restoratif[38].

Selanjutnya Iptu Yuli Satrio menyatakan bahwa:

> Dalam penerapan diversi dan keadilan restoratif, peranan mediator menjadi sangat penting yakni dalam melakukan proses mediasi. Dalam proses mediasi, mediator tidak boleh memihak, ia bertindak sebagai fasilitator yang mempertemukan dan memotivasi para pihak yang terkait hingga perundingan tersebut bermuara pada kesepakatan. Kesepakatan tersebut nantinya akan dibuat dalam bentuk pernyataan tertulis yang dinamakan 'Kesepakatan Diversi'[39].

Senada dengan pendapat Kepala Unit Reserse Kriminal di Polsek Gajahmungkur, Aiptu Joko Hariono, selaku penyidik Unit Reserse Kriminal di polsek yang sama menyatakan bahwa:

> Dalam menangani kasus dengan menggunakan pendekatan restoratif tentu terdapat berbagai pertimbangan-pertimbangan berdasarkan perintah undang-undang yang harus dilakukan Penyidik sebelum mulai memeriksa kasus tersebut. Pertimbangan tersebut antara lain: kategori tindak pidana; umur anak; kerugian yang diakibatkan dari tindakan tersebut yang sesuai ketentuan harus dibawah Upah Minimum Regional Kota Semarang; hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS; dan melihat kondisi korban, misalnya kondisinya tidak terlalu parah. Untuk kasus yang terjadi di Polsek ini, menurut laporan yang ada, korban hanya mengalami memar di bagian wajah. Mengingat dalam kasus ini pidana yang diberikan masih di bawah tujuh tahun dan merupakan

[38]Hasil wawancara dengan Iptu Yuli Satrio selaku Kanit Reserse Kriminal di Polsek Gajahmungkur Semarang, pada tanggal 12Februari 2020

[39]Hasil wawancara dengan Iptu Yuli Satrio selaku Kanit Reserse Kriminal di Polsek Gajahmungkur Semarang, pada tanggal 12Februari 2020.

kasus anak maka sesuai undang-undang yang berlaku wajib dilaksanakan terlebih dahulu mediasi secara kekeluargaan[40].

Tahapan-tahapan dalam pendekatan keadilan restoratif di Polsek Gajahmungkur Semarang dibagi menjadi tiga tahap antara lain pra-mediasi, mediasi, dan pasca-mediasi. Menurut Aiptu Joko Hariono selaku penyidik Unit Reserse Kriminal di Polsek Gajahmungkur Semarang:

> Dalam tahapan pra-mediasi penyidik mengumpulkan bahan dalam bentuk pengumpulan dan pencatatan informasi kasus yang menjadi pokok sengketa yang akan dimediasi, serta terjadi kesepakatan waktu dan tempat mediasi antara pelaku, korban dan pihak terkait untuk bertemu. Berdasarkan pertimbangan yang diperoleh mengenai kondisi korban yang tidak parah, untuk kasus yang diangkat, maka dilanjutkan dengan tahapan mediasi[41].

Untuk tahapan berikutnya yakni tahapan mediasi, berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Joko Hariono selaku penyidik Unit Reserse Kriminal di Polsek Gajahmungkur Semarang:

> Tahapan mediasi diawali dengan perkenalan, klarifikasi maksud dan tujuan, pemberitahuan pedoman penyelenggaraan mediasi, yang berakhir pada diskusi para pihak yang bermuara pada kesepakatan. Dalam hal ini masing masing pihak diberi kesempatan untuk berperan serta. Dalam forum ini, Pelaku menjelaskan perbuatan dan menyesali perbuatannya tersebut serta meminta maaf atas kesalahannya, sedangkan korban menceritakan bagaimana terjadinya peristiwa tersebut yang mengakibatkan ia menjadi korban. Mediasi ini berfokus pada pelaku dalam usahanya untuk memperbaiki penderitaan korban yang kemudian ditanggapi oleh pihak korban dan keluarga hingga bermuara pada kesepakatan untuk perbaikan perilaku tersebut [42].

---

[40]Hasil wawancara dengan Aiptu Joko Hariono selaku penyidik Reskrim di Polsek Gajahmungkur Semarang, pada tanggal 12Februari 2020

[41]Hasil wawancara dengan Aiptu Joko Hariono selaku penyidik Reskrim di Polsek Gajahmungkur Semarang, pada tanggal 12Februari 2020

[42]Hasil wawancara dengan Aiptu Joko Hariono selaku penyidik Reskrim di Polsek Gajahmungkur Semarang, pada tanggal 12Februari 2020

Tahapan selanjutnya yaitu pasca-mediasi dimana terjadi pengawasan kesepakatan yang berkaitan dengan pemenuhan rasa tanggung jawab yang sebelumnya telah disepakati oleh pihak-pihak terkait[43].

Untuk contoh kasus penganiayaan dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Polsek Gajahmungkur, **Kasus Posisinya** adalah sebagai berikut:

Kasus NOMOR: LP/ B/ 10/ IV/ 2018/ JATENG/ RESTABES SMG/ SEK GJH M Posisi:

Kasus penganiayaan terjadi pada 28 Februari 2018 di Sekolah DB. Kejadian bermula pada saat korban sedang berada di ruang kelas XI IPS 2 SMA DB Semarang. Tersangka (DA) langsung menggunakan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah dengan cara memukul korban dengan tangan kiri kosong sebanyak dua kali sehingga mengenai mulut korban kemudian menendang dan menggunakan kaki sebanyak dua kali terhadap korban (PD). Akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh tersangka, korban mengalami luka bengkak di kepala depan kiri, luka sobek dibibir. Setelah melakukan penganiayaan fisik tersangka juga merusak satu unit *handphone* dan satu unit *laptop*.

Berdasarkan laporan korban atas kasus tersebut, oleh pihak kepolisian kemudian kasus tersebut diproses dengan terlebih dahulu mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Pada tahapan pra mediasi penyidik bertugas untuk mengumpulkan bahan dalam bentuk pengumpulan dan pencatatan

[43]Hasil wawancara dengan *Iptu Yuli Satrio* selaku Kanit Reskrim di Polsek Gajahmungkur Semarang, pada tanggal 12Februari 2020

informasi mengenai kasus yang menjadi pokok sengketa, serta membuat kesepakatan waktu antara pelaku, korban, beserta keluarga masing-masing untuk bertemu dan melakukan musyawarah.

Pada tahapan mediasi, penyidik selaku moderator yang tidak memihak pihak manapun bertugas untuk melakukan pembujukan dan mencari jalan tengah agar tercipta perdamaian dan keadilan. Maka dalam forum tersebut diberikan kesempatan bagi para pihak untuk berperan serta. Pihak pelaku berkesempatan untuk menjelaskan perbuatannya, menyadari kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, yang kemudian dilanjutkan dengan permintaan maaf kepada korban serta dengan sukarela memenuhi kerugian yang diderita korban yaitu ganti rugi berupa uang dalam jangka waktu kurang dari 3(tiga) hari, dikarenakan dua barang yang sudah dirusak oleh tersangka tidak dapat diperbaiki. Tersangka dan pihak keluarga tersangka tidak dapat memenuhi ganti rugi yang ditimbulkan oleh tersangka.

Tahapan selanjutnya ialah pengakuan dari tersangka tersebut masih dirasa belum cukup oleh pihak korban dan keluarga, pihak korban masih belum bisa memahami pernyataan penyesalan pelaku dan menyatakan belum bersedia untuk memaafkan perbuatan pelaku maka pihak korban melanjutkannya dengan penuntutan. Jenis tindak pidana yang dilakukan adalah penganiayaan dengan kekerasan ialah Pasal 76C Undang-Undang 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo 351 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 406 ayat (1) tentang perusakan barang. Unsur Unsur pasal 76C Undang-

Undang 35 Tahun 2014 meliputi: 1) Barang siapa; 2) Melakukan kekerasan terhadap anak; 3) Menjadikan sakit; 4) Dengan sengaja[44]. Unsur- unsur 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana meliputi; 1) Barang siapa; 2) Menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; 3) Dengan sengaja[45].

Sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar pasal di atas ditentukan dalam Pasal 80 Undang-undang 35 tahun 2014, yakni dipidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan atau denda paling banyak tujuh puluh dua juta rupiah. Mengingat pidananya masih di bawah tujuh tahun dan kasus ini yang bersengketa antara anak dengan anak maka dilakukanlah diversi dengan cara mediasi dengan pendekatan keadilan restoratif.

Menurut Aiptu Joko Hariono selaku petugas yang berwenang, pelaku tindak pidana anak tidak ditangkap atau ditahan melainkan hanya dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan di Polsek Gajahmungkur Semarang didampingi oleh orang tua serta perwakilan dari pihak BAPAS[46].

Senada dengan pernyataan dari penyidik, pihak BAPAS yang diwakili oleh Bapak Nuril Musthofa menyatakan bahwa:

> Pertimbangan dilakukannya mediasi pada kasus ini adalah karena kondisi korban yang tidak terlalu parah, hanya mengalami memar di bagian wajah. Kemudian pidana pada kasus ini masih di bawah tujuh tahun maka diwajibkan mediasi terlebih dahulu. Pertimbangan dilakukannya mediasi pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak adalah untuk mencapai kesepakatan perdamaian antara

[44] Undang-undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
[45] KUHP pasal 406
[46]Hasil wawancara dengan Aiptu Joko Hariono selaku penyidik Reskrim Polsek Gajahmungkur Semarang, pada tanggal 12 Februari 2020

> korban dan pelaku sehingga tidak perlu menempuh jalur litigasi atau sampai ke Pengadilan. Selain itu mediasi juga dapat membuat anak lebih bertanggungjawab karena hak-hak anak masih dapat dinikmati oleh anak dan tidak dirampas. Lain halnya jika ditahan, maka hak anak seperti untuk sekolah dan lain-lainnya akan secara otomatis terampas[47].

Pertimbangan dilaksanakannya mediasi pada kasus ini menurut Pasal 7 Undang-undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah diatur mengenai pemeriksaan perkara anak wajib diupayakan terlebih dahulu diversi yaitu dalam bentuk mediasi.

Dalam kasus yang diangkat ini, sesungguhnya mediasi sudah dilaksanakan oleh penyidik namun ternyata mediasi masih gagal. Kegagalan mediasi dalam kasus ini disebabkan oleh permintaan pihak korban yang tidak masuk akal dan dari pihak pelaku tidak sanggup untuk memenuhinya.

Menurut Aiptu Joko Hariono selaku penyidik Unit Reserse Kriminal di Polsek Gajahmungkur Semarang:

> Walaupun pihak kepolisian sudah berupaya melakukan mediasi, namun semua kembali kepada korban dan pelaku. Dalam kasus yang diangkat, mediasi memang dinyatakan gagal, karena ada permintaan ganti kerugian dengan jumlah yang tidak masuk akal, jumlahnya terlalu besar, sehingga pelaku dan orang tua pelaku tidak sanggup memenuhinya. Jika mediasi gagal dilakukan, maka kasus mau tidak mau dibawa ke ranah berikutnya dan diproses dengan menggunakan cara litigasi melalui sistem peradilan pidana anak[48].

Sesungguhnya apa yang sudah diatur di dalam Undang-undang sudah baik untuk menghindari anak menempuh jalur pengadilan. Semua tindak pidana anak yang pidananya di bawah tujuh tahun penjara, diwajibkan diversi

---

[47]Hasil wawancara dengan*Bapak Nuril Musthofa S.H*selaku Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Kelas I, pada tanggal 18 Maret 2020 Wawancara dilakukan via telefon disebabkan karena PSBB

[48]Hasil wawancara dengan Aiptu Joko Hariono selaku penyidik Reskrim di Polsek Gajahmungkur Semarang, pada tanggal 12Februari 2020

terlebih dahulu. Namun demikian, seperti halnya hasil wawancara tersebut, untuk kasus yang diangkat ini, mediasi memang dinyatakan gagal dikarenakan ketidakmampuan dari pihak pelaku untuk memenuhi permintaan dari pihak korban.

B. Peran Penyidik dalam Melakukan Mediasi sebagai Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak

Dalam hal menangani keamanan dan ketertiban masyarakat dalam negeri terutama mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah diatur dalam pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA. Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Adapun tugas polisi sebagai aparatur negara diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang diangkat sebagai studi kasus, proses pemeriksaan dilakukan oleh Unit Reserse Kriminal yang berada dibawah Kapolsek Gajahmungkur Semarang. Unit Reserse KriminalPolsek Gajahmungkur Semarang dipimpin oleh Kepala Unit Reserse Kriminal Iptu Yuli Satrio, yang bertanggung jawab kepada Kapolsek Gajahmungkur Semarang. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, unit ini berada di bawah kendali Wakapolsek.

Unit Reserse Kriminal bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Menurut dua peraturan di atas yang lebih berwenang dalam menangani kasus anak yaitu Unit PPA Semarang, akan tetapi yang terjadi di lapangan ketika ada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang menangani adalah Unit Reserse Kriminal Polsek Gajahmungkur Semarang. Kasus-kasus anak yang terjadi tidak sampai kepada Unit PPA Semarang karena menurut Kepala Unit Reserse Kriminal Bapak Iptu Yuli Satrio Polsek Gajahmungkur Semarang mampu menangani kasus pidana anak karena sudah pernah mendapat arahan dan bantuan dari Unit PPA Semarang pada kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya.

Polsek Gajahmungkur Semarang telah memberlakukan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan 23 tahun 20002 tentang Perlindungan anak serta perubahannya yakni Undang-Undang 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Proses dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai pendekatan keadilan

restoratif yang tercantum dalam Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa:

> Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan[49].

Keadilan Restoratif yang berarti keadilan yang merestorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku, pemulihan hubungan ini didasarkan pada kesepakatan antara korban dan pelaku, dimana dalam hal ini mendorong pelaku untuk mentransformasikan kesalahan yang dilakukan dengan upaya perbaikan "luka" yang diakibatkan dari perilaku kejahatan tersebut. Di sisi lain dengan pendekatan keadilan restoratif, pihak korban dan masyarakat juga diberi kesempatan untuk ikut berperan aktif dalam rangka untuk menemukan pemecahan konflik. Pendekatan keadilan restoratif juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk tetap dapat mempertahankan hubungan dengan keluarganya[50].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Joko Hariono selaku penyidik Reskrim Polsek Gajahmungkur:

> Fokus dari pendekatan restoratif yang ditangani oleh Polsek Gajahmungkur Semarang lebih kepada mempertahankan hak korban dengan memperhatikan perasaan sakitnya dan membuat kewajiban pertanggungjawaban pelaku terhadap korban dan masyarakat. Hal tersebut berbeda dengan konsep retributif dimana hanya mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan kepada pelaku dan tidak melibatkan korban dalam proses penyelesaian. Dalam konsep retributif juga tidak menghapuskan 'stigma jahat' pada anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini disebabkan karena pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan

[49]Lihat dalam Undang- Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

[50]Betty Ivana, 2018, Skripsi:*Implementasi Keadilan Restoratif terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Pidana,*Semarang: Unika Soegijapranata, hal 45

> dengan hukum berupa hukuman pidana tidak seperti pendekatan keadilan restoratif dimana pertanggung jawaban pelaku ada pada penunjukan empati dan memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban dan masyarakat[51].

Dengan pendekatan keadilan restoratif tersebut, prinsip keadilan diterapkan, yang berarti semua pihak terlibat dapat menerima perhatian secara adil dan imbang serta ikut dilibatkan dalam proses penyelesaian tersebut. Pada akhirnya dengan pendekatan ini, pelaku dapat terhindar dari 'stigma jahat' ataupun 'nakal' yang tentu akan berpengaruh pada tumbuh kembangnya dan menghindarkan dari perampasan kemerdekaan anak.

Ide keadilan restoratif di dalam Undang-Undang SPPA diimplementasikan dengan cara menerapkan prinsip Diversi. Diversi sendiri berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Adapun tujuan Diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sebagai berikut:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak[52].

Iptu Yuli Satrio dan Aiptu Joko Hariono selaku KepalaUnit Reserse Kriminal di Polsek Gajahmungkur Semarang menyatakan bahwa:

> Peran penyidik dalam melakukan mediasi terhadap kasus ini berawal dari laporan oleh korban dilanjutkan dengan pemanggilan pihak pelaku

[51]Hasil wawancara dengan Aiptu Joko Hariono selaku penyidik Reskrim Polsek Gajahmungkur Semarang, pada tanggal 12 Februari 2020

[52] Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dan korban serta keluarga pelaku dan korban, kemudian memediasi kedua belah pihak dan memfasilitasi ruang serta tempat dilaksanakannya mediasi, kemudian pemanggilan saksi-saksi. Pelaku tidak ditahan melainkan hanya dilakukan pembinaan oleh penyidik. Penyidik sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan BAPAS, BAPAS sudah mendampingi dan mengupayakan dengan sungguh-sungguh, akan tetapi dalam kasus yang diangkat, pihak korban tetap ingin melanjutkan kasus ini ke pengadilan[53].

Dalam dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pihak Penyidik telah berkerjasama dengan pihak kemasyarakatan (BAPAS) serta pihak lain yang terkait, sehingga keinginan atau cita-cita Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk melakukan pendekatan keadilan restoratif demi memenuhi rasa keadilan yang menyeluruh dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bentuk kesepakatan diversi. Adapun hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

1. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
3. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
4. pelayanan masyarakat.

Apa yang dihasilkan dalam musyawarah tersebut merupakan kesepakatan antara para pihak terkait, dimana pihak pelaku memiliki tanggung jawab untuk melakukan perbaikan atas perbuatan yang

[53] Hasil wawancara dengan Iptu Yuli Satrio dan Aiptu Joko Hariono selaku Kanit Reskrim di Polsek Gajahmungkur Semarang, pada tanggal 12Februari 2020

dilakukannya tersebut demi memulihkan kembali keadaan seperti semula sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif ini merupakan suatu upaya untuk menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan dengan tidak berpusat pada penghukuman namun menuju kepada pemulihan keadaan semula dan tidak melupakan ataupun menyingkirkan hak-hak pihak yang terkait[54].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Yuli Satrio dan Aiptu Joko Hariono dinyatakan bahwa:

> Jika proses diversi berhasil, maka setelah mediasi selesai, dibuatlah hasil dari diversi yang telah dilakukan dan dilaporkan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan hasil diversi dari pengadilan. Peran dari penyidik yang utama adalah memediasi kedua belah pihak dan memfasilitasi ruang atau tempat dilaksanakannya mediasi. Untuk mendapatkan kejelasan, maka Penyidik juga memanggil saksi-saksi yang dibutuhkan. Dalam kasus penganiayaan ini, Pelaku memang tidak ditahan melainkan hanya dilakukan pembinaan oleh Penyidik[55].

BAPAS atau Balai Pemasyarakatan merupakan suatu badan yang juga terlibat secara langsung dalam penyelesaian perkara anak. Dalam setiap kasus yang melibatkan anak, Penyidik anak harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan BAPAS. Fungsi dan peranan BAPAS tercantum dalam Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menjelaskan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian pemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.

---

[54] Lihat dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

[55] Hasil wawancara dengan *Iptu Yuli Satrio dan Aiptu Joko Hariono* selaku Kanit Reskrim di Polsek Gajahmungkur Semarang, pada tanggal 12Februari 2020

Sehubungan dengan hal tersebut, BAPAS diwajibkan untuk melakukan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana sejak awal hingga akhir. Sebagai mediator BAPAS memiliki tugas untuk menyampaikan keinginan antara pihak keluarga korban kepada pihak keluarga pelaku untuk kemudian dicari jalan tengah atau penyelesaian yang adil bagi seluruh pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bp. Nuril Musthofa selaku Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Kelas I Semarang diperoleh informasi bahwa:

> Pihak BAPAS berperan mendampingi anak dari awal hingga akhir perkara tersebut, sehingga sebelum diundangkannya SPPA masih dalam bentuk rancangan Undang-Undang pihak BAPAS sudah dipanggil untuk melakukan pelatihan dan diskusi mengenai SPPA itu sendiri, sehingga dalam penerapannya pihak BAPAS dapat mengikuti perkembangan, dan merubah pola pikir mengikuti ide, asas serta norma dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pihak BAPAS harus berkoordinasi dengan pihak penyidik dalam melakukan pemanggilan saksi-saksi serta berkoordinasi dengan penyidik dari awal mediasi sampai selesai[56].

Selanjutnya Bp. Nuril Musthofa selaku Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Kelas I Semarang menyatakan bahwa:

> Dalam kasus yang diangkat dan terjadi di Polsek Gajahmungkur ini, pihak BAPAS sudah menyarankan pada pelaku dan korban untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan, tetapi pihak korban menolak sampai tiga kali. Pihak korban hanya berkeinginan untuk menyelesaikan kasus ini melalui jalur pengadilan. Hal ini dikarenakan pihak Pelaku tidak sanggup membayar jumlah nominal ganti kerugian yang diminta oleh pihak korban. Pihak BAPAS juga sudah menyarankan untuk mengurangi jumlah nominal yang ditentukan oleh pihak keluarga korban agar kasus tidak diteruskan ke pengadilan,

[56]Hasil wawancara dengan Bapak Nuril Musthofa S.H selaku Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Kelas I, pada tanggal 18 Maret 2020. Wawancara dilakukan via telepon disebabkan karena PSBB

namun karena pihak pelaku tidak dapat memenuhi, maka pihak korban bersikeras membawanya ke jalur pengadilan[57].

Adapun dalam implementasi keadilan restoratif, Pihak BAPAS merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian perkara. Secara terperinci Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak menjelaskan mengenai tugas dan berperan BAPAS yaitu sebagai pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum[58].

Menurut Bapak Nuril Musthofa dari BAPAS, anak masih labil dan belum mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang dilakukannya, sehingga ia membutuhkan pendampingan dan perlindungan hukum, agar hak-hak anak tersebut tidak dirampas dari dirinya. Sebagai implementasi dari ide keadilan restoratif pendampingan yang dilakukan pihak BAPAS terhadap pelaku pada akhirnya berpengaruh pada menurunnya kecenderungan perilaku penyimpangan baru yang dilakukan oleh anak tersebut, serta melindungi pelaku dari pembalasan yang semena-mena dan tidak manusiawi.

Mengenai koordinasi dengan pihak BAPAS dan peran dari Penyidik sehubungan dengan koordinasi dengan pihak BAPAS, berikut hasil wawancara dengan Iptu Yuli Satrio dan Aiptu Joko Hariono:

---

[57] Hasil wawancara dengan Bapak Nuril Musthofa S.H selaku Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Kelas I, pada tanggal 18 Maret 2020. Wawancara dilakukan via telepon disebabkan karena PSBB

[58] Lihat dalam Undang-undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

> Peran penyidik sehubungan dengan tugas BAPAS adalah melaporkan jika ada kasus yang melibatkan anak. Penyidik juga memfasilitasi ruang dan tempat untuk dilaksanakannya mediasi dengan dihadiri oleh petugas dari BAPAS. Walaupun penyidik sudah melaksanakan peran dan kewajibannya dan BAPAS juga sudah mendampingi anak pada saat melakukan mediasi, tetapi kesepakatan yang ingin dicapai pada saat mediasi semua tergantung atau kembali pada keinginan dari pihak pelaku dan korban. Penyidik telah berperan dari awal proses mediasi hingga selesai, mulai dari melakukan pemanggilan pihak korban dan tersangka, pemanggilan dan pemeriksaan saksi, bekerjasama dengan pihak BAPAS, serta berkoordinasi dalam pelaksanaan mediasi[59].

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai peran dari penyidik dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa tugas dan peran penyidik telah dilaksanakan, dimana Penyidik bersikap proaktif memproses kasus dengan memanggil pelaku, saksi-saksi, memfasilitasi untuk dilaksanakannya mediasi sehubungan dengan penerapan keadilan restoratif, menyediakan ruang dan tempat untuk dilaksanakannya mediasi serta berkoordinasi dengan pihak BAPAS. Sementara itu, dari pihak BAPAS, mereka berkoordinasi dengan pihak penyidik serta mendampingi anak dan setiap proses, selama mediasi berlangsung.

C. Hambatan yang Ditemui Penyidik dalam Melakukan Mediasi sebagai Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh anak

Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan Unit Reserse Kriminal Polsek Gajahmungkur Semarang ditemui beberapa hambatan dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dapat dibagi menjadi

[59]Hasil wawancara dengan Iptu Yuli Satrio dan Aiptu Joko Hariono selaku Kanit Reskrim di Polsek Gajahmungkur Semarang, pada tanggal 12 Februari 2020

dua yaitu hambatan eksternal dan internal. Hambatan internal ini dialami oleh Penyidik karena kondisi-kondisi internal mereka sendiri. Adapun hambatan eksternal dikarenakan hambatan yang bukan dari internal lembaga kepolisian, namun dari pihak luar.

Hambatan-hambatan tersebut adalah:

1. Hambatan Internal

Hambatan Internal yang ditemui penyidik berupa ketiadaan personil aparat penegak hukum yang benar-benar memahami cara menangani kasus atau perkara anak, dan juga kurangnya fasilitas yang dibutuhkan. Kasus yang diangkat seharusnya ditangani oleh unit PPA Polrestabes Semarang, namun dalam hal ini ditangani oleh Unit Reskrim Semarang karena kurangnya sumber daya manusia di Polsek Gajahmungkur Semarang.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Iptu Yuli Satrio dan Aiptu Joko Hariono selaku Kepala Unit Reserse Kriminal di Polsek Gajahmungkur Semarang yang menyatakan bahwa:

> Tindak pidana yang semakin hari semakin meningkat dirasa tidak sepadan dengan jumlah peningkatan personil aparat penegak hukum yang benar-benar memahami cara menangani kasus atau perkara anak. Di Polsek kami fasilitas yang dibutuhkan untuk melakukan penyidikan terhadap anak juga kurang. Untuk menjadi penyidik anak harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik anak, mempunyai minat, perhatian, dedikasi memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang penyidik, namun oleh penyidik yang telah ditetapkan sebagai penyidik anak, sehingga untuk dapat menjadi penyidik anak, apabila belum terpenuhinya syarat-syarat tersebut, tidak dapat ditetapkan sebagai penyidik anak[60].

[60] Hasil wawancara dengan Iptu Yuli Satrio dan Aiptu Joko Hariono selaku Kanit Reskrim di Polsek Gajahmungkur Semarang, pada tanggal 12 Februari 2020

Selain masalah personil, masalah fasilitas juga menjadi hambatan internal di Polsek Gajahmungkur dalam melaksanakan proses mediasi atau proses pemeriksaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anak. Masalah fasilitas ini, berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

> Di Polsek Gajahmungkur memang tersedia ruangan untuk melaksanakan pemeriksaan jika ada dugaan telah terjadi tindak pidana. Ruang tersebut adalah ruang khusus yang disediakan untuk melaksanakan penyidikan. Walaupun ruangan tersebut tersedia, namun khusus untuk pemeriksaan dugaan tindak pidana oleh anak, mestinya dilakukan di ruang khusus. Di Polsek kami ruang tersebut belum tersedia. Ruang tersebut ada di Polrestabes Semarang dan juga dilayani oleh unit khusus yakni unit PPA[61].

2. HambatanEksternal

Hambatan eksternal yang ditemui penyidik dalam kasus ini yakni pihak korban sulit memaafkan dan menerima perbuatan pelaku. Oleh karena kerugian besar yang dialami pihak korban menjadikan korban sulit untuk memaafkan dan tidak mencapai kesepakatan berdamai. Dalam contoh kasus yang terjadi, pihak korban sanggup untuk memaafkan ataupun tidak melanjutkan perkara tersebut dalam persidangan apabila pihak pelaku membayar uang ganti rugi, namun hal tersebut sulit untuk dipenuhi pihak pelaku oleh karena pelaku berasal dari keluarga yang tergolong tidak mampu.

Jika hal demikian terjadi, terkesan kasus tersebut dimanfaatkan atau menjadi ajang untuk melakukan pemerasan.

[61] Hasil wawancara dengan Iptu Yuli Satrio dan Aiptu Joko Hariono selaku Kanit Reskrim di Polsek Gajahmungkur Semarang, pada tanggal 12 Februari 2020

> Yang terjadi pada saat mediasi, pihak korban akan memaafkan pelaku dan tidak melanjutkan perkara ini apabila pelaku memenuhi ganti kerugian yang ditetapkan oleh korban yaitu sebesar 1 (satu) milyar rupiah. Tentu saja hal ini sangat menyulitkan karena pihak pelaku tidak sanggup untuk membayar uang sejumlah itu, sehingga tujuan untuk saling memaafkan malah menjadi ajang pemerasan[62].

Hambatan eksternal yang kedua yakni dari masyarakat, dimana masyarakat masih memiliki pemikiran bahwa setiap perilaku yang menyimpang dari sebuah aturan (tindak pidana kejahatan) harus ada balasannya yaitu berupa penjara atau sanksi yang lainnya. Pihak korban masih sulit menerima dan memaafkan pelaku.

Sependapat dengan hasil wawancara bersama Bapak Nuril selaku Petugas Kemasyarakatan di BAPAS Kelas I Semarang, beliau menyatakan bahwa:

> Masyarakat diluar sana masih ada yang beranggapan bahwa setiap tindak kejahatan harus ada sanksinya. Sehingga permasalahan yang tergolong masih bisa diselesaikan dengan mediasi secara kekeluargaan malah menjadi suatu keharusan untuk dilaporkan ke pihak kepolisian[63].

Sehubungan denga hal tersebut, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) faktor yang dapat mempengaruhi Penegakan Hukum. Kelima Faktor tersebut adalah:

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)

   Menurut Soerjono Soekanto, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum ada yang berasal dari undang-undang yang mungkin

[62]Hasil wawancara dengan Iptu Yuli Satrio dan Aiptu Joko Hariono selaku Kanit Reserse Kriminal di Polsek Gajahmungkur Semarang, pada tanggal 12februari 2020.

[63] Hasil wawancara dengan Bapak Nuril Musthofa S.H selaku Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Kelas I Semarang, pada tanggal 18 Maret 2020 wawancara dilakukan via telepon disebabkan karena PSBB

disebabkan, karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya[64].

Di dalam kasus di atas faktor hukum tidak berpengaruh karena peraturannya sudah ada dan pelaksanaannya sudah sesuai Undang-undang yakni Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang ini telah diatur asas, norma dan pengertian-pengertian sehubungan dengan pelaksanaan keadilan restoratif dan mediasi, serta diversi yang harus dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan anak pidananya kurang dari 7 tahun.

2. Faktor Penegak Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian, minim dan terbatasnya jumlah personil masih mempengaruhi proses penanganan kasus penganiayaan kekerasan dengan pelaku anak. Kasus yang seharusnya ditangangi oleh Unit PPA Semarang, kemudian ditangani oleh penyidik Reskrim

[64]Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 17-18

Polrestabes Semarang, di mana mereka belum memiliki personil khusus yang berperan sebagai penyidik anak.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Menurut Soerjono Soekanto, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Fasilitas juga mempunyai peranan yang penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual[65].

Sarana yang terdapat di Polsek Gajahmungkur Semarang kurang memadai karena tidak ada ruang khusus untuk kasus anak dalam proses mediasi. Ruangan yang digunakan adalah ruang untuk penyidikan yang sama dengan kasus-kasus dugaan tindak pidana pada umumnya. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, ruang untuk pemeriksaan terhadap anak di bawah umur harus dibedakan, dalam hal ini perlu disediakan ruang khusus pemeriksaan anak yang berbeda dengan ruang pemeriksaan bagi orang dewasa.

[65] Ibid, hal 37

4. Faktor Masyarakat

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan nutnuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum tersebut. Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merra dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman.

Dalam kasus yang diangkat, pihak orang tua korban justru meminta ganti kerugian yang tidak wajar yakni sebesar satu milyar rupiah, dimana pihak pelaku tidak dapat mengabulkannya. Sejak awal kasus, pihak korban memang sulit diajak bekerjasama, justru mengharapkan ganti kerugian yang melebihi batas kewajaran.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan oleh Soerjono Soekanto, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Budaya masyarakat ternyata juga sangat mempengaruhi penegakan hukum[66].

[66] Ibid, hal 41-44

Pola pikir masyarakat yang masih salah mengenai kasus pidana anak. Beberapa masyarakat masih meyakini bahwa dalam semua kasus pidana harus diberi hukuman pidana penjara tidak terkecuali kasus anak. Menurut Bapak Nuril Musthofa selaku pembimbing dari pihak BAPAS menyatakan bahwa:

> Pada saat awal mula proses pemanggilan korban dan tersangka, pihak korban menolak keras usulan untuk melakukan mediasi. Sampai pada akhirnya setelah pihak BAPAS memberi saran yang ketiga kali untuk melakukan mediasi barulah pihak korban setuju untuk melakukan mediasi. Pihak korban menolak mediasi karena sangat ingin kasus ini langsung dibawa ke jalur hukum. Jadi dari masyarakat masih kurangnya kesadaran hukum yang masih menganggap bahwa semua tindak pidana yang terjadi harus diberi sanksi pidana penjara tidak terkecuali kasus pidana anak[67].

Bapak Nuril Musthofa selaku pembimbing dari BAPAS juga menambahkan:

> Dalam beberapa kasus yang ditangani BAPAS, beberapa orang tua korban menanggapi kasus dengan sangat emosi dan merasa paling paham dengan persoalan hukum, sehingga menganggap hukum dapat dipermainkan oleh karena kasus yang dialami anaknya tersebut tidak mendapat penyelesaian berupa pidana penjara. Padahal jelas sekali dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengharuskan serta mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dalam menangani kasus anak. Paradigma masyarakat yang demikian memang harus dirubah, sehingga masyarakat perlu diberikan litersi agar memahami nilai-nilai keadilan restoratif yang terkandung dalam UU SPPA. Pihak kepolisian dan BAPAS harus berupaya keras mengajak masyarakat untuk menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan yang berperikemanusiaan[68].

---

[67]Hasil wawancara dengan Bapak Nuril Musthofa S.H selaku Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Kelas I Semarang, pada tanggal 18 Maret 2020 wawancara dilakukan via telepon disebabkan karena PSBB

[68]Hasil wawancara dengan Bapak Nuril Musthofa S.H selaku Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Kelas I Semarang, pada tanggal 18 Maret 2020 wawancara dilakukan via telepon disebabkan karena PSBB

Berdasarkan apa yang telah diungkapkan di atas, ternyata faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan budaya hukum masyarakat telah mempengaruhi hasil dari penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Polres Gajahmungkur.

Kiranya literasi bagi masyarakat untuk memahami nilai-nilai keadilan restoratif yang terkandung dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2021 tentang Sistem peradilan Pidana Anak sangat diperlukan, untuk memahami bahwa jika tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah umur, jika-syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi, maka pronsip diversi, kesepakatan, penyelesaian secara kekeluargaan dsb. tetap harus dilaksanakan, karena hal tersebut sejalan dengan nafas undang-undang dan dilakukan demi terlaksananya perlindungan anak dan kepentingan terbaik anak.